BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Banyak permasalahan yang timbul akibat talak diluar pengadilan yang tidak di akui oleh Undang-Undang Perkawinan, sedangkan menurut hukum Islam yang diyakini oleh ulama dan masyarakat adalah sah. Permasalahan tersebut diantaranya mengenai kapan jatuhnya talak dan berakhirnya masa iddah., mengenai talak tiga, mengenai keabsahan status anak yang dilahirkan setelah jatuhnya talak dan mengenai keabsahan pernikahan kedua dan status anak yang dilahirkannya yang dapat merusak agama dan keturunan ummat Islam di Indonesia. Jika Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama tersebut, maka Perceraian seharusnya juga adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama tersebut.
2. Faktor Faktor yang menyebabkan terjadinya talak diluar pengadilan meliputi faktor ekonomi (kemiskinan), faktor yuridis (dualisme hukum perceraian dan masih banyaknya nikah siri, faktor sosiologis (kepatuhan masyarakat terhadap ulama) dan Faktor adat istiadat
3. Mengenai pembagian harta perkawinan akibat cerai diluar pengadilan adalah sama dengan perceraian di depan pengadilan dimana umumnya masyarakat yang menyelesaikan permasalahan mengenai harta perkawinan secara kekeluargaan dengan mengikut sertakan ulama setempat dan tokoh adat. Tetapi mulai terbukanya harta perkawinan untuk dibagi adalah sejak dijatuhkan talak oleh suami.

B. Saran

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

1. Disarankan Hakim Pengadilan Agama memutuskan mengesahkan talak diluar pengadilan apabila secara hukum Islam telah sah dengan mengakomodir Fatwa Ijtima' Majelis Ulama Indonesia IV tahun 2012.
2. Disarankan agar para pakar hukum Islam atau MUI mengajukan perubahan Kompilasi Hukum Islam, khusus yang mengatur tentang talak karena telah ada Ijtima' Majelis Ulama Indonesia atau mengajukan Yudisial Review terhadap Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA